



**P U T U S A N**

Nomor : 11/G/2016/PTUN-BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:-----

**REZA REPERENO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Desa Mundam Marap Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, Pekerjaan Petani/Pekebun; - Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

**M E L A W A N**

**BUPATI MUKOMUKO**, Tempat Kedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 1 Komplek Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Dalam hal ini diwakili dan dikuasakan kepada:-----

1. **Drs. ARINAL BASRI**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Asisten Pemerintahan Dan Kesra SetdaKab. Mukomuko;-----

**SAEPULLOH, S.IP**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staf Bagian Organisasi dan Kepegawaian;-----

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/79/B.2/VI/2016 tertanggal Juni 2016;-----

2. **HERI PRASTYONO, S.STP**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Hukum SetdaKab. Mukomuko;-----

**JONAIIDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staf Bagian Hukum SetdaKab. Mukomuko;-----

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 180/355/B.7/VII/2016 tertanggal 26 Juli 2016;-----

3. **AGUS IRAWAN YUSTISIANTO, S.H., M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Soekarno Hatta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten

Mukomuko, Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

180/351/B.7/VII/2016 tertanggal 15 Juli 2016;-----

4. **ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum;**-----

**SUBAGIO GIGIH WIJAYA, S.H., M.H.;**-----

**BERKAT MANUEL HAREFA, S.H.;**-----

**ANDI PEBRIANDA, S.H.;**-----

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Alamat

Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota

Mukomuko Kabupaten Mukomuko, Jabatan Jaksa Pengacara

Negara.-----

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-

1104/N.7.14/GS/07/2016 tertanggal 15 Juli 2016;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut;-----

– Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :

11/PEN-MH/2016/PTUN-BKL, tanggal 15 Juni 2016, tentang penunjukan Majelis

Hakim yang memeriksa perkara tersebut;-----

– Telah membaca Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

Nomor : 11/G/2016/PTUN-BKL, tanggal 15 Juni 2016, tentang penunjukan Penitera

Pengganti dalam perkara tersebut;-----

– Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Bengkulu Nomor : 11/PEN-PP/2016/PTUN-BKL, tanggal 15 Juni 2016, tentang

Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----

– Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Bengkulu Nomor : 11/PEN-HS/2016/PTUN-BKL, tanggal 28 Juli 2016, tentang

Penetapan Hari Sidang;-----

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor : 11/G/2016/PTUN-BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----
- Telah mendengar keterangan para pihak dalam pemeriksaan persiapan;-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 13 Juni 2016, yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 15 Juni 2016 dengan register perkara Nomor : 11/G/2016/PTUN-BKL;-----

Menimbang, bahwa perkara Nomor : 11/G/2016/PTUN-BKL masih dalam tahap pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;-----

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan pertama tanggal 23 Juni 2016 Majelis Hakim telah memberikan nasehat-nasehat kepada Penggugat untuk menyempurnakan gugatannya dalam jangka waktu tiga puluh hari, pemeriksaan persiapan berikutnya tanggal 30 Juni 2016 dan 14 Juli 2016 namun Penggugat tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya pemeriksaan persiapan dilanjutkan tanggal 21 Juli 2016 dan kembali Majelis Hakim memberikan nasehat-nasehat untuk menyempurnakan gugatannya namun pada pemeriksaan persiapan berikutnya tanggal 28 Juli 2016 Penggugat kembali tidak hadir tanpa keterangan sehingga belum juga dapat menyempurnakan gugatannya walaupun telah diberi kesempatan sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tertanggal 13 Juni 2016, yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 15 Juni 2016 dengan register perkara Nomor : 11/G/2016/PTUN-BKL;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:-----

*(1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.-----*

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor : 11/G/2016/PTUN-BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:-----

a. Wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;--

b. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.-----

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.-----

(4) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru. -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu bagi Penggugat untuk memperbaiki gugatannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa faktanya Majelis Hakim telah memberikan toleransi waktu yang diberikan kepada Penggugat lebih dari 30 (tiga puluh) hari, akan tetapi Penggugat tidak juga menyempurnakan gugatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak sungguh-sungguh terhadap gugatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat atau tertuang dalam berita acara pemeriksaan persiapan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor : 11/G/2016/PTUN-BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;-----

## MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 270.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 oleh SAHIBUR RASID, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H., dan ULIA ALBA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ARI PRABOWO, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

ANDI HENDRA D.B.P, S.H.

SAHIBUR RASID, S.H., M.H.

ttd

ULIA ALBA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ARI PRABOWO, S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor : 11/G/2016/PTUN-BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
Panggilan	: Rp. 126.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Leges	: Rp. 3.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
ATK	: Rp. 100.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 270.000,-
(Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)	